



**PUTUSAN**

Nomor : 159/Pid.B/2016/PN.ATB.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua sebagai peradilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama Lengkap	SILFESTER MANEK Alias MANEK.
Tempat Lahir	Nainiman.
Umur / Tanggal Lahir	34 Tahun / 10 September 1982.
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan/	Indonesia.
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	Abatbot, Rt 018/Rw 009, Kel. Boni Bais, Kec. Laen Manen. Kab Malaka.
Agama	Katholik.
Pekerjaan	Petani .
Pendidikan	SD (berijazah).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d 14 Oktober 2016 .
2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2016 s/d 2 Nopember 2016 .
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 3 Nopember 2016 s/d 25 Desember 2016 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 7 Desember 2016 s/d 26 Desember 2016
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d 14 Januari 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pangadilan Negeri Atambua sejak tanggal 15 Januari 2017 s/d 16 Maret 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berturut-turut:

hal 1 dari 13 hal Putusan No.159/Pid.B/2016/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 159/ Pen.Pid/2016/PN.ATB. tanggal 16 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 159/ Pen.Pid/2016/PN.ATB. tanggal 16 Desember 2016 tentang hari sidang ;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi , dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dengan Surat Tuntutan Nomor :PDM-625/ATB /11/2016 tertanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa SILFESTER MANEK alias MANEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa SILFESTER MANEK alias MANEK berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan .
3. Membebaskan kepada ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

hal 2 dari 13 hal Putusan No.159/Pid.B/2016/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum dengan didakwa dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-705/ATAMB/12/2016, tanggal 7 Desember 2016, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SILFESTER MANEK pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Dusun Nainiman, Desa Bonibais Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, *melakukan penganiayaan* yaitu kepada MARSELINUS BOSU alias MARSEL. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, pada waktu dan tempat tersebut diatas :

Berawal ketika saksi korban MARSELINUS BOSU hendak pergi ke rumah saksi YULIANA FOUK untuk menyensor pohon kelapa, datang terdakwa SILFESTER MANEK melarang saksi korban agar tidak menebang pohon kelapa tersebut sehingga saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban telah membeli pohon kelapa tersebut dari saksi YULIANA FOUK, saat saksi korban sedang berjalan ke arah pohon kelapa terdakwa langsung menghalangi saksi korban dengan cara memeluk tubuh saksi korban dari arah belakang kemudian menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan terdakwa mengenai leher bagian belakang saksi korban, sehingga seketika itu juga saksi korban jatuh tersungkur ketanah dan mengalami luka pada wajah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SILFESTER MANEK tersebut, saksi korban MARSELINUS BOSU mengalami luka memar dan lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445.4 / PUSK.UAB/SK/125/XI/2016 tanggal 14 September 2016 atas nama MARESLINUS BOSU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEPTIAN ADRIANTO, dokter pada Puskesmas Uabau Kecamatan Laenmanen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hal 3 dari 13 hal Putusan No.159/Pid.B/2016/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hasil Pemeriksaan :**

Ditemukan luka memar di dahi kanan ukuran diameter 6 cm disertai luka lecet dengan ukuran 5cmx 1 cm, luka memar pada bagian kelopak bawah mata kanan, luka lecet dipelipis kanan dengan ukuran 2cmx 2cm dan 1cmx1cm, luka lecet di lipatan hidung bagian kanan dengan ukuran 0,5cm x 0,5 cm, luka lecet di bagian bawah hidung kanan dengan ukuran 1cm x 1 cm lecet pada lutut kaki kanan dengan ukuran 2cmx2cm

Kesimpulan : Ditemukan luka lecet akibat terkena benda tumpul .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangannya, yaitu :

- 1) **Saksi MARSELINUS BOSU**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 06 September 2016, sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Dusun Nainiman, Desa Bonibais, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka ;
  - Bahwa masalah awalnya adalah terdakwa memotong pohon kelapa kemudian saksi mendekati terdakwa dan melarang terdakwa memotong pohon kelapa tersebut , lalu terdakwa memeluk saksi menggunakan kedua tangannya lalu membanting saksi ketanah karena saksi merontak maka terdakwa memukuli saksi mengenai mata kiri bawa saksi yang mengakibatkan luka dan bengkok mengeluarkan darah;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kesakitan selama seminggu baru saksi bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya .

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan ;

- 2) **Saksi FERMINA FUAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

hal 4 dari 13 hal Putusan No.159/Pid.B/2016/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 06 September 2016, sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Dusun Nainiman, Desa Bonibais, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka.
  - Bahwa Terdakwa memukuli saksi Marselinus Bosu karena saksi korban menegur terdakwa yang memotong pohon kelapa milik saksi korban ;
  - Bahwa awalnya marselinus Bosu menegur terdakwa agar ia terdakwa tidak boleh memotong pohon kelapa milik Marselinus Bosu namun terdakwa tidak terima baik akhirnya terdakwa memeluk Marselinus Bosu dan membantingnya ketanah lalu ia terdakwa menendang Marselinus Bosu mengenai kaki kirinya yang mengakibatkan memar dan bengkak ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar ;

- 3) **Saksi YASINTA LIEN** , dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2016, sekitar pukul 14.00 wita atau jam 02.00 siang bertempat di Nainiman, Desa Bonibais, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka.
  - Bahwa saksi melihat langsung kejadian itu karena masih dengan dengan rumah saksi ;
  - Bahwa terdakwa memukuli dan menendang saksi korban Marselinus Bosu karena masalah terdakwa menebang pohon kelapa milik korban Marselinus Bosu, ternyata Marselinus Bosu mau tegur akhirnya terdakwa marah dan memeluk saksi korban Marselinus Bosu dan membanting ketanah sehingga muka dan mata Marselinus Bosu kena batu yang mengakibatkan luka dan berdarah.
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya ;

- 4) **Saksi MELKINUS KIIK** , dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2016, sekitar pukul 14.00 wita atau jam 02.00 siang bertempat di Nainiman, Desa Bonibais, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka.

hal 5 dari 13 hal Putusan No.159/Pid.B/2016/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian itu karena masih dengan dengan rumah saksi ;
  - Bahwa terdakwa memukuli Marselinus Bosu berulang kali sedangkan menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kananya sekuat tenaga dan memukuli mengenai pelipis mata kiri bagian bawah yang mengakibatkan luka dan berdarah.
  - Bahwa posisi terdakwa menendang saksi korban Marselinus Bosu yakni: saling berhadapan lalu terdakwa kesamping saksi korban dan menendang saksi korban sedangkan saksi berdiri dibelakang mereka setelah itu saksi memeluk terdakwa dan meleraikan mereka ;
  - Bahwa akibat pemukulan dan tendangan terdakwa terhadap saksi korban Marselinus Bosu maka ia berobat jalan dirumah sakit dan dibuat Visum oleh dokter;
  - Bahwa alasan yang paling mendasar saksi Marselinus Bosu bermasalah pohon kelapa dengan terdakwa karena terdakwa baru datang dari Sumatera, ia tidak memberitahu saksi Marselinus Bosu baru potong pohon kelapa namun ia diam-diam tebang pohon kelapa tersebut;
  - Bahwa sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa tidak ada masalah ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya ;

5) **Saksi MARIA BETE**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2016, sekitar pukul 14.00 wita atau jam 02.00 siang bertempat di Nainiman, Desa Bonibais, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian itu karena masih dengan dengan rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa memukuli Marselinus Bosu berulang kali sedangkan menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kananya sekuat tenaga dan memukuli mengenai pelipis mata kiri bagian bawah yang mengakibatkan luka dan berdarah.
- Bahwa akibat pemukulan dan tendangan terdakwa terhadap saksi korban Marselinus Bosu maka ia berobat jalan dirumah sakit dan dibuat Visum oleh dokter;
- Bahwa alasan yang paling mendasar saksi Marselinus Bosu bermasalah pohon kelapa dengan terdakwa karena terdakwa baru datang dari Sumatera, ia tidak

hal 6 dari 13 hal Putusan No.159/Pid.B/2016/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu saksi Marselinus Bosu baru potong pohon kelapa namun ia diam-diam tebang pohon kelapa tersebut;

- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa tidak ada masalah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Visum Et Repertum Nomor 445.4 / PUSK.UAB/SK/125/XI/2016 tanggal 14 September 2016 atas nama MARSELINUS BOSU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEPTIAN ADRIANTO, dokter pada Puskesmas Uabau Kecamatan Laenmanen ;

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan menendang saksi korban Marselinus Bosu pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekitar pukul 14.00 wita atau jam 02.siang bertempat di Dusun Nainiman, Desa Bonibais, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan menendang saksi korban Marselinus Bosu karena awalnya terdakwa hendak memotong pohon kelapa tiba-tiba datang saksi korban Marselinus Bosu dan menegur terdakwa dengan mengatakan: *"kamu harus tahu, kamu yang geng disini ko, saya mendengar lu yang tidak mau pukimai sambil hendak memotong saya dengan mengatakan lagi: puki mai, orang tanya lu, bilang tidak tahu, saya bunuh kau"*.
- Bahwa terdakwa memukuli Marselinus Bosu menggunakan kepala tangan saya mengenai pelipis mata kiri bagian bawah sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka dan berdarah kemudians terdakwa menendang saksi korban Marselinus Bosu menggunakan kaki kanan terdakwa mengenai kepala bagian belakang mengakibatkan memar dan bengkok.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.

hal 7 dari 13 hal Putusan No.159/Pid.B/2016/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2016, sekitar pukul 14.00 wita atau jam 02.00 siang bertempat di Nainiman, Desa Bonibais, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban Marselinus Bosu menegur terdakwa agar terdakwa tidak boleh memotong pohon kelapa milik Marselinus Bosu namun terdakwa tidak terima baik akhirnya terdakwa memeluk saksi korban dan membantingnya ketanah lalu ia terdakwa menendang saksi korban Marselinus Bosu mengenai kaki kirinya yang mengakibatkan memar dan bengkak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SILFESTER MANEK tersebut, saksi korban MARSELINUS BOSU mengalami luka memar dan lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445.4 / PUSK.UAB/SK/125/XI/2016 tanggal 14 September 2016 atas nama MARESLINUS BOSU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEPTIAN ADRIANTO, dokter pada Puskesmas Uabau Kecamatan Laenmanen;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ,yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “barangsiapa ”;
2. Unsur “melakukan penganiayaan ”;

hal 8 dari 13 hal Putusan No.159/Pid.B/2016/PN.Atb





## Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan *error in persona* dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa **SILFESTER MANEK Alias MANEK** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwa **SILFESTER MANEK Alias MANEK** yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta bahwa sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “barangsiapa” menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

hal 9 dari 13 hal Putusan No.159/Pid.B/2016/PN.Atb



**Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan” :**

Menimbang, bahwa pengertian “**Penganiayaan**” menurut R.SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal khususnya halaman 245 dijelaskan bahwa yang diartikan dengan “**Penganiayaan**” yaitu ***Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit (pijn) atau luka ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi -saksi dan Terdakwa , bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekitar pukul 14.00 wita , bertempat di Dusun Nainiman, Desa Bonibais, Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka, kejadiannya berawal ketika saksi korban MARSELINUS BOSU hendak pergi ke rumah saksi YULIANA FOUK untuk menyensor pohon kelapa, datang terdakwa SILFESTER MANEK melarang saksi korban agar tidak menebang pohon kelapa tersebut sehingga saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi korban telah membeli pohon kelapa tersebut dari saksi YULIANA FOUK, saat saksi korban sedang berjalan ke arah pohon kelapa terdakwa langsung menghalangi saksi korban dengan cara memeluk tubuh saksi korban dari arah belakang kemudian menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan terdakwa mengenai leher bagian belakang saksi korban, sehingga seketika itu juga saksi korban jatuh tersungkur ketanah dan mengalami luka pada wajah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SILFESTER MANEK tersebut, saksi korban MARSELINUS BOSU mengalami luka memar dan lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445.4 / PUSK.UAB/SK/125/XI/2016 tanggal 14 September 2016 atas nama MARESLINUS BOSU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEPTIAN ADRIANTO, dokter pada Puskesmas Uabau ,Kecamatan Laenmanen;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan “ telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari

hal 10 dari 13 hal Putusan No.159/Pid.B/2016/PN.Atb



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim merasa apabila pidana yang akan dijalani oleh terdakwa lebih tepat dan adil apabila Majelis menjatuhkan pidana amar putusan dibawah ini .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar dan lecet .

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

hal 11 dari 13 hal Putusan No.159/Pid.B/2016/PN.Atb



- Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **SILFESTER MANEK Alias MANEK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SILFESTER MANEK Alias MANEK** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari RABU tanggal 8 Pebruari 2017 oleh kami **ROBERT,SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis , **GUSTAV BLESS KUPA, SH.** dan **SISERA.S.N NENOHAYFETO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **GUSTAV BLESS KUPA, SH.** dan **SISERA.S.N NENOHAYFETO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu

hal 12 dari 13 hal Putusan No.159/Pid.B/2016/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARTHEN BENU,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri **DIMAS SIGIT,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **GUSTAV BLESS KUPA,SH.**

**ROBERT, SH.M.Hum**

2 **SISERA.S.N.NENOHAYFETO.SH.**

Panitera Pengganti,

**MARTHEN BENU,SH**

hal 13 dari 13 hal Putusan No.159/Pid.B/2016/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)